



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FITRA TRIGUNAWAN Alias PITOK;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tgl. lahir : 25 tahun / 01 Pebruari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sunda No. 12 Kelurahan Bantan  
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 04 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 24 Oktober 2021 s/d 02 Desember 2021;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 03 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

- Sejak tanggal 19 Januari 2022 s/d 17 Pebruari 2022;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 Pebruari 2022 s/d 18 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama Erwin Purba,SH.MH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (LBH USI), yang berkantor di Jalan Sisingamaraja Barat No. 1 Pematang Siantar dan terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal 19 Januari 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal tanggal 19 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-03/PSIAN/Enz.2/01/2022, tertanggal 17 Januari 2022;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-03/PSIAN/Enz.2/02/2022, tertanggal 07 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa FITRA TRI GUNAWAN Als. PITOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRA TRI GUNAWAN Als. PITOK dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), Subsidair : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang Rp.500.000,-
  - 1 (satu) buah jaket
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo
  - Uang sebesar Rp.1.000.000,-
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis shabu

Hlm 2 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) buah bantal
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu

Dipergunakan dalam perkara Heri Sahputra.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum seingan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Fitra Tri Gunawan Als. Pitok bersama dengan Heri Sahputra (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Fitra Tri Gunawan Als. Pitok pergi kerumah Heri Sahputra di Jalan Tongkol Kel.Pardomuan Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan

Hlm 3 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Heri Sahputra lalu terdakwa membeli shabu kepada Heri Sahputra sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa memberikan uang kepada Heri Sahputra sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pulang kekosan terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) gram shabu tersebut kepada teman terdakwa dan sisanya 1 (satu) gram terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib Heri Sahputra datang kekosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kel.Bukit Sofa Pematang Siantar dan setelah berada didalam kosan lalu Heri Sahputra memberikan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram sehingga seluruhnya menjadi 15 (lima belas) gram shabu kepada terdakwa dan juga 7 (tujuh) paket kecil shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram kemudian Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa untuk membayar kepada Heri Sahputra sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk pergramnya dan terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman terdakwa untuk pergramnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik yang beratnya 5 (lima) gram dan uang hasil penjualan shabu terdakwa setorkan kepada Heri Sahputra dan sudah terdakwa potong langsung upah pergramnya, dan sekira pukul 13.00 Wib, Heri Sahputra menelpon terdakwa dan mengatakan untuk mengantarkan shabu-shabu ke Jalan Jeruk Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) sak yang beratnya 10 (sepuluh) gram dan setelah mengantarkan shabu kepada Heri Sahputra lalu terdakwa pulang kekosan terdakwa.
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sigit datang kekosan terdakwa dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan Sigit memberikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) gram lagi terdakwa jual kepada teman terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket shabu terdakwa simpan didalam bantal didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada pukul 18.45 Wib Heri Sahputra datang kekosan terdakwa sambil membawa tas sandang merk Polo, setelah sampai dikosan terdakwa lalu Heri Sahputra dan terdakwa bersama-sama menggunakan shabu dan

Hlm 4 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



setelah selesai lalu Heri Sahputra pergi dan meninggalkan tas sandang terdakwa didalam kamar kosan terdakwa.

- Bahwa pada pukul 22.00 Wib terdakwa keluar dari kamar kosan dan menuju gerbang dan ketika terdakwa keluar gerbang datang saksi Froom P.Siahaan, saksi Diego K.Sitompul, saksi David N.Silalahi yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar lalu mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan dari kantong celana belakang ada 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu terdakwa dan terdakwa mengatakan masih ada menyimoan shabu didalam kamar kos dan tidak berapa lama datang Heri Sahputra lalu para saksi mengamankan Heri Sahputra dan saat dilakukan pemeriksaan dari kantong jaket Heri Sahputra ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu terdakwa dan Heri Sahputra dibawa oleh para saksi kekamar kosan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan didalam kamar kos dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo milik Heri Sahputra yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian dari atas rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisikan catatan penjualan shabu selanjutnya terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu yang diterima dari Heri Sahputra didalam bantal yang berada diatas lemari, kemudian para saksi minta kepada terdakwa untuk menunjukkannya dan dari dalam bantal ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (emoat) paket narkotika jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa yang diberikan oleh Heri Sahputra untuk dijualkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Hlm 5 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 503/IL.10040.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram disiat dari Fitra Tri Gunawan Als.Pitok dan narkoba jenis shabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang disita dari terdakwa Heri Sahputra.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 8383/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik Heri Sahputra dan Fitra Tri Gunawan Als. Pitok adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Fitra Tri Gunawan Als. Pitok bersama dengan Heri Sahputra (penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Fitra Tri Gunawan Als. Pitok pergi kerumah Heri Sahputra di Jalan Tongkol Kel.Pardomuan Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan Heri Sahputra lalu terdakwa membeli shabu kepada Heri Sahputra sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa memberikan uang kepada Heri Sahputra sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pulang kekosan terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) gram shabu tersebut kepada teman terdakwa dan sisanya 1 (satu) gram terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib Heri Sahputra datang kekosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kel.Bukit Sofa Pematang Siantar dan setelah berada didalam kosan lalu Heri Sahputra memberikan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu yang masing-masing

Hlm 6 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram sehingga seluruhnya menjadi 15 (lima belas) gram shabu kepada terdakwa dan juga 7 (tujuh) paket kecil shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram kemudian Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa untuk membayar kepada Heri Sahputra sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pergramnya dan terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman terdakwa untuk pergramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik yang beratnya 5 (lima) gram dan uang hasil penjualan shabu terdakwa setorkan kepada Heri Sahputra dan sudah terdakwa potong langsung upah pergramnya, dan sekira pukul 13.00 Wib, Heri Sahputra menelpon terdakwa dan mengatakan untuk mengantarkan shabu-shabu ke Jalan Jeruk Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) sak yang beratnya 10 (sepuluh) gram dan setelah mengantarkan shabu kepada Heri Sahputra lalu terdakwa pulang kekosan terdakwa.
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sigit datang kekosan terdakwa dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan Sigit memberikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) gram lagi terdakwa jual kepada teman terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket shabu terdakwa simpan didalam bantal didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada pukul 18.45 Wib Heri Sahputra datang kekosan terdakwa sambil membawa tas sandang merk Polo, setelah sampai dikosan terdakwa lalu Heri Sahputra dan terdakwa bersama-sama menggunakan shabu dan setelah selesai lalu Heri Sahputra pergi dan meninggalkan tas sandang terdakwa didalam kamar kosan terdakwa.
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib terdakwa keluar dari kamar kosan dan menuju gerbang dan ketika terdakwa keluar gerbang datang saksi From P.Siahaan, saksi Diego K.Sitompul, saksi David N.Silalahi yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar lalu mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan dari kantong celana belakang ada 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu

Hlm 7 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



terdakwa dan terdakwa mengatakan masih ada menyimoan shabu didalam kamar kos dan tidak berapa lama datang Heri Sahputra lalu para saksi mengamankan Heri Sahputra dan saat dilakukan pemeriksaan dari kantong jaket Heri Sahputra ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa dan Heri Sahputra dibawa oleh para saksi ke kamar kosan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan didalam kamar kos dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo milik Heri Sahputra yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian dari atas rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisikan catatan penjualan shabu selanjutnya terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu yang diterima dari Heri Sahputra didalam bantal yang berada diatas lemari, kemudian para saksi minta kepada terdakwa untuk menunjukkannya dan dari dalam bantal ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa yang diberikan oleh Heri Sahputra untuk dijualkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 503/IL.10040.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram disiat dari Fitra Tri Gunawan Als.Pitok dan narkotika jenis shabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang disita dari terdakwa Heri Sahputra.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 8383/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik Heri Sahputra dan Fitra Tri Gunawan Als. Pitok adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 8 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Diego K. Sitompul, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki mempunyai narkoba jenis sabu yang tinggal dikos-kosan di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar;
  - Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
  - Bahwa sesampai di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi melihat keberadaan terdakwa yang gerak gerik dicurigai sedang keluar dari gerbang kos-kosan kaveleri tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan mendekat langsung

Hlm 9 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan dari saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa masih ada memiliki narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Heri Sahputra dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Sahputra ke kos-kosan terdakwa lalu langsung juga diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi Heri Sahputra ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Sahputra dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1(satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra yang didalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya atas penjelasan terdakwa ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Heri Sahputra serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut;

Hlm 10 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. David Natael Silalahi., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan Froom P. Siahaan (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan Froom P. Siahaan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki mempunyai narkoba jenis sabu yang tinggal dikos-kosan di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar;
  - Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan Froom P. Siahaan berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
  - Bahwa sesampai di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi melihat keberadaan terdakwa yang gerak gerik dicurigai sedang keluar dari gerbang kos-kosan kaveleri tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan Froom P. Siahaan mendekat langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan dari saku celana bagian

Hlm 11 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa masih ada memiliki narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Heri Sahputra dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Sahputra ke kos-kosan terdakwa lalu langsung juga diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi Heri Sahputra ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Sahputra dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi Heri Saputra yang didalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya atas penjelasan terdakwa ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Heri Sahputra serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan,

Hlm 12 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Heri Sahputra., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap karena menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi menelepon teman saksi bernama Ramses di kota Medan dan mengatakan kalau saksi mau mengambil atau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa atas permintaan saksi tersebut, Ramses mengatakan agar saksi mengirim uangnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta saksi datang ke Medan;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, lalu saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut melalui BRI Link kepada Ramses dan sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat ke Medan;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya saksi di Medan, Ramses menelepon saksi dan mengarahkan saksi ke daerah Medan Marelan, lalu sesampainya saksi di daerah Medan Marelan saksi disuruh Ramses untuk menunggu dan sekira kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Ramses datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram;

Hlm 13 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram dari Ramses, lalu saksi langsung pulang ke Pematang Siantar dan sekira pukul 19.00 WIB sesampainya saksi di Pematang Siantar lalu saksi langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di jalan Kain Suji Hotel Flamboyan Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi datang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa, terdakwa hanya membayar kepada saksi pergramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu saksi pulang ke kosan saksi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB saksi menelepon terdakwa, agar terdakwa mengantar narkoba jenis sabu yang pada terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman saksi;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa tas sandang merk Polo milik saksi dan didalam kamar kos-kosan terdakwa, saksi bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu saksi keluar dari kos-kosan terdakwa dengan meninggalkan tas sandang merk Polo milik saksi tersebut didalam kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi kembali datang kekos-kosan terdakwa, saksi melihat ada anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendekati saksi dan menangkap saksi;
- Bahwa ketika saksi dipertemukan dengan terdakwa yang lebih dahulu ditangkap, saksi mengakui perbuatan saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual;

Hlm 14 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya atas penjelasan terdakwa ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali memperoleh/membeli narkoba jenis sabu dari Ramses yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki,

Hlm 15 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Heri Sahputra di jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dan setelah bertemu dengan saksi Heri Sahputra, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Heri Saputra sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Heri Sahputra, lalu terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lagi terdakwa gunakan sedikit-sedikit dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Heri Sahputra menyerahkan 3 (tiga) plastik narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Hlm 16 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa, terdakwa hanya membayar kepada saksi Heri Saputra pergramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Heri Sahputra menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu saksi Heri Sahputra pulang ke kosan saksi Heri Sahputra;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada teman terdakwa dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi Heri Sahputra sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Sahputra menelepon terdakwa, dan mengatakan agar terdakwa mengantar narkotika jenis sabu yang pada terdakwa kepada saksi Heri Sahputra di jalan Jaruk Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Heri Sahputra dan kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, teman terdakwa bernama Sigit datang menemui terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, terdakwa simpan didalam bantal didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra dan didalam kamar kos-kosan terdakwa, saksi Heri Sahputra bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sahputra keluar dari kos-kosan terdakwa dengan meninggalkan tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra tersebut didalam kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang keluar dari gerbang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan

Hlm 17 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



- dari saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Heri Sahputra dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Sahputra ke kos-kosan terdakwa lalu langsung juga ditangkap;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi Heri Sahputra ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Sahputra dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi Heri Saputra yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya atas penjelasan terdakwa ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Heri Sahputra serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Hlm 18 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari saksi Heri Sahputra, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8383/NNF/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa :

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Heri Sahputra adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8384/NNF/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Heri Saputra adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 19 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
  - 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah jaket,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo,
  - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu,
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip,
  - 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah bantal,
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu,
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diego K. Sitompul bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Hlm 20 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Heri Sahputra di jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dan setelah bertemu dengan saksi Heri Sahputra, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Heri Sahputra sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Heri Sahputra, lalu terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lagi terdakwa gunakan sedikit-sedikit dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Heri Sahputra menyerahkan 3 (tiga) plastik narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa, terdakwa hanya membayar kepada saksi Heri Sahputra pergramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Heri Sahputra menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu saksi Heri Sahputra pulang ke kosan saksi Heri Sahputra;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada teman terdakwa dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi Heri Sahputra sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Sahputra menelepon terdakwa, dan mengatakan agar terdakwa mengantar narkotika jenis sabu yang pada terdakwa kepada saksi Heri Sahputra di jalan Jaruk Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Heri Sahputra dan kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa;

Hlm 21 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, teman terdakwa bernama Sigit datang menemui terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan didalam bantal didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra dan didalam kamar kos-kosan terdakwa, saksi Heri Sahputra bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Sahputra keluar dari kos-kosan terdakwa dengan meninggalkan tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra tersebut didalam kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang keluar dari gerbang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan dari saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Heri Sahputra dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Sahputra ke kos-kosan terdakwa lalu langsung juga ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saksi Heri Sahputra ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Saputra dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra yang didalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu;

Hlm 22 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas penjelasan terdakwa ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Heri Sahputra serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8383/NNF/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa :
  - a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Heri Sahputra adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 23 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/PSIAN/Enz.02/01/2021, tertanggal 17 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Susidair : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, hal ini mengandung maksud bahwa dakwaan Primair harus lebih dahulu dipertimbangkan dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## **Unsur ke-1 :Setiap orang.**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur

Hlm 24 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

**Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8383/NNF/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si.M.Si,

Hlm 25 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa :

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Heri Sahputra adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8384/NNF/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Heri Sahputra adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diego K. Sitompul bersama dengan saksi David Natael Silalahi dan Froom P. Siahaan (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Heri Sahputra di jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan saksi Heri Sahputra, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Heri Sahputra sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.

Hlm 26 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Heri Sahputra, lalu terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lagi terdakwa gunakan sedikit-sedikit dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Heri Sahputra menyerahkan 3 (tiga) plastik narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, saksi Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa, terdakwa hanya membayar kepada saksi Heri Sahputra pergramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi Heri Saputra menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu saksi Heri Sahputra pulang ke kosan saksi Heri Sahputra;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada teman terdakwa dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi Heri Sahputra sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Sahputra menelepon terdakwa, dan mengatakan agar terdakwa mengantar narkotika jenis sabu yang pada terdakwa kepada saksi Heri Sahputra di jalan Jaruk Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Heri Sahputra dan kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, teman terdakwa bernama Sigit datang menemui terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, terdakwa simpan didalam bantal didalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 WIB saksi Heri Saputra datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra dan didalam kamar kos-kosan terdakwa, saksi Heri Sahputra bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis

Hlm 27 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu saksi Heri Sahputra keluar dari kos-kosan terdakwa dengan meninggalkan tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra tersebut didalam kamar kos-kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang keluar dari gerbang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan dari saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas penjelasan terdakwa, terdakwa masih ada memiliki narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Heri Sahputra dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Sahputra ke kos-kosan terdakwa lalu langsung juga ditangkap, dan ketika dilakukan penggeledahan pada saksi Heri Sahputra ditemukan dari saku jaket sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Sahputra dibawa ke kamar No. 5 yang ditempati terdakwa dan dari samping tempat tidur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, lalu dari laci meja ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya ditemukan dari dalam bantal yang berada diatas lemari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Heri Sahputra serta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dibawa ke kantor Sat Narkoba

Hlm 28 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pematangsiantar untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur dalam dakwaan ini terpenuhi ;

#### **Unsur ke-4 : Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengandung maksud alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, ditemukan fakta bahwa antara Terdakwa dengan saksi Heri Sahputra sangat berkaitan erat dalam melakukan perbuatannya dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, menemui saksi Heri Sahputra di jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan saksi Heri Sahputra, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heri Sahputra sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Heri Sahputra, terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kaveleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu lagi terdakwa gunakan sedikit-sedikit dan sisanya terdakwa simpan disamping tempat tidur dibawah tumpukan kain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Heri Sahputra menyerahkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa, saksi Heri Sahputra mengatakan kepada terdakwa, terdakwa hanya membayar kepada saksi Heri Sahputra pergramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada teman terdakwa dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi Heri Sahputra sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Sahputra menelepon terdakwa dan mengatakan agar terdakwa mengantar narkoba jenis sabu yang pada terdakwa kepada saksi Heri Sahputra di jalan Jaruk Kelurahan Bantan

Hlm 29 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Heri Sahputra dan kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB saksi Heri Sahputra datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra dan didalam kamar kos-kosan terdakwa, saksi Heri Sahputra bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sahputra keluar dari kos-kosan terdakwa dengan meninggalkan tas sandang merk Polo milik saksi Heri Sahputra tersebut didalam kamar kos-kosan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang keluar dari gerbang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa dan saksi Heri Sahputra, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hlm 30 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidanaaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung,

Hlm 31 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jaket,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo,
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu,
- 1 (satu) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah bantal,
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu,

Karena masih dipergunakan untuk perbuktian dalam perkara atas nama Heri Saputra maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Heri Sahputra.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Trigunawan Alias Pitok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hlm 32 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
  - 1 (satu) buah dompet Hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah jaket,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo,
  - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Polo yang didalamnya ada narkoba jenis sabu,
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipa kaca bekas bakar sabu,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip,
  - 1 (satu) buah buku notes berisi catatan penjualan narkoba jenis sabu,
  - 1 (satu) buah bantal,
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Heri Sahputra.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Heri Santoso, SH., sebagai Penuntut

Hlm 33 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita,SH

Irwansyah P. Sitorus,SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan,SH.MKn

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga,SH

Hlm 34 dari 34 hlm Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Pms.